

memperdebatkannya. Ada pihak yang memperbolehkan dan adapula pihak yang mengutuk secara keras terjadinya perkawinan beda agama. Pihak yang seringkali secara terang-terangan memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama adalah kelompok-kelompok Islam liberal. Mereka berpendapat bahwa adanya larangan perkawinan beda agama yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Mereka berpendapat juga bahwa dalam hukum fiqih yang lama perempuan muslim tidak bisa menikah dengan laki-laki non muslim, dengan dalih anaknya tidak akan menjadi Islam, maka alasan itu tidak punya dasar empirik.¹³ Adanya gugatan gugatan seorang mahasiswa dan empat alumni Universitas Indonesia (UI) terhadap larangan perkawinan beda agama Pasal 2 ayat 1 UU No 1/ 1974 tentang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) semakin membuat menarik perdebatan yang ada.¹⁴ Adanya gugatan uji materiil ini mendapat berbagai macam respon dari berbagai macam kalangan, baik dari birokrat pemerintahan sampai berbagai organisasi keagamaan. Berbagai hal tersebut membuktikan bahwa dialektika berkenaan dengan perkawinan beda agama masih sangat menarik untuk diperbincangkan.

Secara khusus, beberapa ormas keagamaan yang ada di Indonesia memberikan respon terhadap adanya fenomena perkawinan beda agama

¹³Nuryamin Aini, "Fakta Empiris Nikah Beda Agama", dalam <http://Islamlib.com/?site=1&aid=678&cat=content&cid=12&title=fakta-empiris-nikah-beda-agama.html>, diakses pada 17 maret 2015.

¹⁴Republika, "Gugatan Perkawinan Beda Agama Disesalkan" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/09/07/nbiujp-gugatan-perkawinan-beda-agama-disesalkan.html>, diakses pada 17 maret 2015

yang ada saat ini, baik respon tersebut berisi larangan maupun persetujuan terhadap perkawinan beda agama tersebut. Bentuk dari respon organisasi keagamaan tersebut juga beragam, mulai hanya dengan memberikan komentar lewat media massa, hingga dikeluarkannya fatwa-fatwa hukum oleh para ahlinya. Adanya fatwa-fatwa hukum ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, di mana pola pikir tersebut selalu diikuti oleh pola perilaku mereka. Banyak anggapan pula, pada zaman sekarang ini, di saat umat semakin jauh dari ajaran yang benar, fatwa serta bimbingan dari para ulama merupakan salah satu solusi untuk membina umat. Sebagai salah satu produk hukum yang sekaligus juga merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan para ulama yang berkompeten di bidangnya, fatwa seringkali dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dan sandaran hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui proses *istinbāṭ* maupun penggalian hukum dari fatwa yang ada menjadi penting untuk dilakukan. Dari pengetahuan berkenaan dengan proses *istinbāṭ* dan penggalian hukum ini, maka umat Islam dapat memilah dan memilih fatwa yang sesuai dengan mereka.

Dari sekian banyak ormas Islam yang ada, beberapa melarang secara mutlak adanya perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa berikut, yang antara lain adalah fatwa MUI dan Nahdlatul Ulama:

Setelah melihat hasil keputusan hukum dua ormas di atas, secara tidak langsung penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam proses *istinbāf* hukum mengenai perkawinan beda agama tersebut.

Hal ini menjadi menarik, di mana pada zaman yang mengagungkan pluralisme ini tidak menghalangi ormas Islam tersebut untuk melarang secara mutlak adanya perkawinan beda agama. Perdebatan berkenaan dengan diperbolehkannya atau dilarangnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita ahlul kitāb yang ada saat ini semakin menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap *istinbāf* hukum berkenaan dengan perkawinan beda agama dalam fatwa ormas-ormas Islam ini terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama. Kedua ormas Islam ini termasuk dalam ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia, yang mana fatwa-fatwa mereka dipercaya dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Melihat dari permasalahan di atas itulah yang memotivasi penulis tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang *Istinbāf* hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama yang kemudian penulis implementasikan dalam skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi *Istinbāf* Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama”**.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori, meliputi pengertian *istinbāṭ* hukum, metode *istinbāṭ*, macam-macam metode *istinbāṭ* hukum, ijtihad sebagai metode *beristinbāṭ*, metode ijtihad.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, putusan hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, metodologi *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, dasar hukum dalam *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, *istinbāṭ* hukum lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, putusan hukum beda agama lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, metodologi *istinbāṭ* hukum lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, dan dasar hukum dalam *istinbāṭ* hukum lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisa data, yakni membahas persamaan metode *istinbāṭ* hukum MUI Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, perbedaan metode *istinbāṭ* Hukum MUI Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, analisis teori *istinbāṭ* dalam metodologi *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama.

